



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tanggal lahir 08 April 1979 /umur 45, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, XXX, XXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, tanggal 03 Februari 1977 /umur 47, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun II Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, XXX, XXX, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Adv. Yusuf Rachmadi, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kemang 1 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1052/SK/XI/2024/PA.LLG tanggal 18 November 2024, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG, tanggal 18 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama: **XXX BINTI PEMOHON I, XXX**, Tempat dan tanggal lahir XXX, 03 Desember 2006, Umur 18 tahun, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, kediaman di Dusun II Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, dengan calon Suaminya yang bernama:

**XXX BIN XXX**, XXX, Tempat dan tanggal lahir XXX, 13 Agustus 1998, Umur 26 tahun, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, beralamat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera selatan

2. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **XXX BIN XXX** adalah anak dari pasangan:

**XXX (ALM) dan**

**XXX BINTI XXX**, XXX, Tempat dan Tanggal lahir, Jateng, 10 September 1961, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 2 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam

3. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas namun karena anak Pemohon belum mencapai Umur 19 (Sembilan belas) tahun **ditolak untuk dinikahkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas**, sebagaimana Surat Penolakan Nikah Nomor :B\_0222/KUA.06.17.04/PW.01/11/2024, tertanggal 14 Oktober 2024.

4. Bahwa anak Pemohon dengan calonnya tersebut telah menjalin hubungan sejak 10 Bulan yang lalu, pergaulan keduanya sudah tidak dapat diawasi lagi oleh kedua pihak keluarga;

5. Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara Agama, dimana keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan Saudara sesusuan, serta telah akil baliq, dan kedua anak tersebut berstatus belum pernah menikah;

6. Bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki sudah datang kekeluarga pihak perempuan pada **(06 November 2024)** dengan maksud meminangnya, dengan mas kawin cincin seberat **Emas 1 Suku** dan uang sejumlah **Rp.20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah), dan disaksikan oleh kedua pihak keluarga

7. Bahwa calon Suami dari anak tersebut bekerja sebagai buruh sebulan Berpenghasilan kurang lebih **Rp3.500.000,-** (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah);

8. Bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, rencana pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi ,disebabkan:

- Hubungan keduanya sudah sangat meresahkan keluarga dan Masyarakat setempat ,sehingga ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma-norma Agama;
- Calon Suami dari anak tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, sehingga mampu bertanggung jawab mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan anak Pemohon tersebut, baik secara lahir maupun batin;

Halaman 3 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan para orang tua wali dari kedua anak tersebut, siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga

10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ,jika belum mencapai umur tersebut ,orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup,

11. Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan tersebut diatas, Pemohon melampirkan bukti bukti surat sebagai berikut.

- a. Surat Penolakan Nikah Nomor : B\_0222/KUA.06.17.04/PW.01/11/2024, tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas**
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX Atas Nama **XXX BINTI PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX Atas Nama **XXX BINTI XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX Atas Nama **XXX BIN XXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas

Halaman 4 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG



- g. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX Atas **PEMOHON I** Tertanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- h. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX Atas Nama **XXX BINTI XXX** Tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- i. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 722/TLB/2011- atas nama **XXX BINTI PEMOHON I** Tertanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- j. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **XXX BIN XXX** Tertanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas
- k. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11/D-SMA/K-13/24/0029496 atas nama **XXX BINTI PEMOHON I** tertanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri Terawas.
- l. Fotokopi Ijazah Nomor MA.02/06.17.002/V/2017 atas nama **XXX BIN XXX** tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala MA Bahrul Ulum Kecamatan XXX.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau melalui Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon; .
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXX BINTI PEMOHON I** untuk menikah dengan

Halaman 5 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calonnya yang bernama **XXX BIN XXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX Kabupaten Musi Rawas**.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. Yusuf Rachmadi, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Kemang 1 Kel. Watervang Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1052/SK/XI/2024/PA.LLG tanggal 18 November 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXX BINTI PEMOHON I dengan calon suaminya bernama XXX BIN XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 10 bulan bahkan telah bertunangan sejak tanggal 06 November 2024;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon telah/ belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 7 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama XXX BINTI PEMOHON I dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 Desember 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXX BIN XXX lahir pada tanggal 13 Agustus 1998;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 10 bulan bahkan telah bertunangan sejak tanggal 06 November 2024;
- Bahwa ia anak Pemohon telah/ belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 8 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXX BIN XXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 13 Agustus 1998, statusnya jelek, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 10 bulan bahkan telah bertunangan sejak tanggal 06 November 2024;
- Bahwa dirinya anak Pemohon telah/ belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama XXX bin ... dan XXX BINTI XXX memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXX BINTI PEMOHON I dengan anaknya bernama XXX BIN XXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;

Halaman 9 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 10 bulan bahkan telah bertunangan sejak tanggal 06 November 2024;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon telah/ belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 10 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG



Sipil Kabupaten Musi Rawas bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 722/TLB/2011- atas nama **XXX BINTI PEMOHON I** Tertanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama **XXX BIN XXX** Tertanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11/D-SMA/K-13/24/0029496 atas nama **XXX BINTI PEMOHON I** tertanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri Terawas. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Surat Penolakan Nikah Nomor : B\_0222/KUA.06.17.04/PW.01/11/2024, tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas** bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **XXX**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Muratara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui **XXX BINTI PEMOHON I** adalah anak Para Pemohon ;

Halaman 11 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXX BINTI PEMOHON I akan segera menikah dengan XXX BIN XXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah/ belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXX BINTI PEMOHON I dengan XXX BIN XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX BIN XXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX BINTI PEMOHON I tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXX BINTI PEMOHON I dengan XXX BIN XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX BINTI PEMOHON I dan XXX BIN XXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXX BINTI PEMOHON I siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXX BIN XXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXX BIN XXX sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Halaman 12 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- 2. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan XX KecamatanXX Kabupaten Muratara dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah keponakan calon besan;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXX BINTI PEMOHON I adalah anak Para Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXX BINTI PEMOHON I akan segera menikah dengan XXX BIN XXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah/ belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;
  - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
  - Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXX BINTI PEMOHON I dan XXX BIN XXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXX BINTI PEMOHON I siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXX BIN XXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXX BIN XXX sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXX BINTI PEMOHON I dengan XXX BIN XXX;

Halaman 13 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara XXX BINTI PEMOHON I dengan XXX BIN XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX BIN XXX tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXX BINTI PEMOHON I tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 15 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1052/SK/XI/2024/PA.LLG tanggal 18 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat

Halaman 14 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon telah/ belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.5 merupakan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun sedangkan calon suaminya telah berusia 26 tahun;

Halaman 16 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat keterangan kelulusan atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN Terawas Kabupaten Musi Rawas yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Musi Rawas namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Lubuklinggau;
2. Bahwa XXX BINTI PEMOHON I adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa XXX BINTI PEMOHON I akan segera menikah dengan XXX BIN XXX, akan tetapi XXX BINTI PEMOHON I masih berumur 18 tahun adapun XXX BIN XXX telah berumur 26 tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 10 bulan bahkan telah bertunangan sejak tanggal 06 November 2024

Halaman 17 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon telah/ belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
  6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
  7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
  8. Bahwa di depan persidangan XXX BINTI PEMOHON I dan XXX BIN XXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXX BINTI PEMOHON I siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXX BIN XXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXX BIN XXX sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan;
  9. Bahwa, antara XXX BINTI PEMOHON I dengan XXX BIN XXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXX BIN XXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXX BINTI PEMOHON I tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXX BINTI PEMOHON I;
  10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXX BINTI PEMOHON I dengan XXX BIN XXX;
  11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Lubuklinggau, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXX BINTI PEMOHON I, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lubuklinggau setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 19 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon telah/ belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 26 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon

Halaman 21 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXX BINTI PEMOHON I** umur 18 tahun untuk menikah dengan calonnya yang bernama **XXX BIN XXX** umur 26 tahun;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fiqhan Hakim, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut  
Halaman 22 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Rufi'a, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Rufi'a, S.H.**

**Fiqhan Hakim, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)